

BAB V

PENUTUP

1.1. Simpulan

Dari beberapa analisa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1.1. Pada umumnya Praktek utang- piutang yang ada di masyarakat di Desa Masolo dilakukan ketika ada orang yang hendak berutang datang kepada pihak *Pappimmana Do'i* untuk melakukan pinjaman. Kemudian kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan secara bersama, kesepakatan mengenai jumlah pinjaman serta tambahannya atau biasa disebut dengan uang anakannya secara lisan. *Pappimmana Do'i* ini sendiri adalah masyarakat yang memberikan pinjaman kepada masyarakat masolo dengan tambahan yang belipat ganda.
- 1.1.2. Praktik utang- piutang yang dilakukan oleh masyarakat Masolo tidaklah sesuai dengan hukum islam. Karna didalam praktiknya pihak *Pappimmana Do'i* memberikan tambahan kepada pihak yang berutang atas pinjaman yang diperolehnya. Dimana Semua jenis tambahan yang dberikan itu dikatakan riba dan dikatakan haram .
- 1.1.3. Keberadaan *Pappimmana Do'i* ini justru membawa perekonomian masyarakat semakin memburuk. Karna kebanyakan masyarakat merasa kesulitan pada waktu pembayaran karena penetapan tambahan yang cukup besar atas pinjaman yang didapatkan. Sedangkan pendapatan yang mereka peroleh tidaklah menentu.

1.2. Saran-Saran

Dari beberapa kenyataan kongkrit yang penulis peroleh dalam melakukan penelitian, maka dalam penyusunan uraian skripsi penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- 1.2.1. Seharusnya pihak yang memberikan dalam hal ini *Pappimmana Do'i* dalam memberikan pinjaman tidak mengambil kelebihan atau memanfaatkan keadaan yang ada karna dapat merugikan bagi pihak yang berutang. Karena tujuan dari utang- piutang harus didasari tolong- menolong tanpa adanya tambahan dalam menjalankan kegiatan muamalah agar sesuai dengan prinsip-prinsip islam..
- 1.2.2. Sebagai seorang muslim masyarakat di desa Masolo Kab. Pinrang yang terlibat dari praktik Utang- piutang ini dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip- prinsip islam agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang dalam agama islam
- 1.2.3. Sebaiknya masyarakat yang ingin berutang, lebih baik berhutang kepada lembaga keuangan atau masyarakat sekitar yang memberikan pinjaman tanpa adanya unsur *riba* tau tambahan di dalamnya .